



No. 2 Edisi Agustus 2020

Newsletter Rakanbpn Aceh

2 Berita Utama 3 Desa Lengkap 4 BPHTB Online
5 Reforma Agraria 6 INTIP 7 Mafia Tanah 8 Pojok RB & Inovasi

LAYANAN ANTAR 75 SERTIPIKAT



DIRGAHAYU INDONESIA
**BANGGA
TANAH
BERSERTIPIKAT**

Daftarkan Tanahmu
di Kantor Pertanahan Setempat!



INDONESIA
MAJU





BANGSA BUATAN
INDONESIA



Pelindung: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, **Penanggung Jawab:** Yuliandi, S.SiT, M.H. **Redaktur:** Hana Faristi, S.H., **Penyunting/Editor:** T. Dasril, Zaskia Yunita, S.T., Aula Pambudi, S.Sos., Nasruddin, S.T., Milda, S.H., Meutia Riskiyana Zuhra, S.H., **Desain Grafis:** Husnul Izzati, S.E., **Fotografer:** Humas Kanwil BPN Provinsi Aceh, **Alamat Redaksi:** Jalan T. Nyak Arief, Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Kode Pos 23115, Telp. 0651-7551708, www.nad.atrbpn.go.id

LAYANAN ANTAR 75 SERTIPIKAT



berita utama

Dalam rangka memperingati HUT Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Aceh mengadakan Layanan Antar Sertipikat 75. Kegiatan ini dilaksanakan 23 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Perwakilan Kantor Pertanahan.

Sebanyak 75 sertipikat itu diantar langsung kepada pemohon yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria itu seperti lansia/veteran/pensiunan, wanita hamil/ibu menyusui, disabilitas serta pekerja sektor nonformal seperti petani, pedagang, nelayan dan buruh.

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Aceh Yuliandi, S.SiT., MH, Senin (17/8/2020) mengatakan, layanan antar sertipikat ini akan terus berlanjut sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Yuliandi menambahkan, program ini bertujuan mendekatkan diri dengan masyarakat, menunjukan BPN hadir dan ada untuk melayani masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan prima pertanahan.

Layanan antar sertipikat juga menjadi salah satu media dalam menyosialisasikan program-program unggulan pertanahan yang langsung menyentuh masyarakat," demikian Yuliandi.



Peringatan Hari Damai Aceh

MoU Helsinki

15 Agustus 2005 - 15 Agustus 2020

Sabtu (15 Agustus 2020) telah dilaksanakan acara Peringatan 15 Tahun Hari Damai Aceh MoU Helsinki. Acara ini dilaksanakan di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh dan dihadiri oleh Plt. Gubernur Aceh, Wali Nanggroe, Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Kepala Bidang Penataan Pertanahan BPN Provinsi Aceh, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, dan jajaran Forkopimda Aceh.

Dalam acara ini, berlangsung penyerahan secara simbolis 3 (tiga) Sertipikat Hak Atas Tanah kepada mantan kombatan GAM. Hingga saat ini, sudah ada 230 sertipikat yang telah diserahkan kepada mantan anggota GAM, tahanan politik yang mendapat amnesti, dan korban konflik sesuai amanat poin 3.2.5 MoU Helsinki, yaitu sebanyak 100 bidang di Kabupaten Pidie Jaya, 93 bidang di Kabupaten Aceh Timur, dan 37 bidang di Kabupaten Aceh Utara.

Kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan berupa penyaluran bantuan bibit kopi arabika, tanaman lamtoro dan pupuk serta biaya penanaman sebesar 2,4 juta rupiah per hektare oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Ke depannya, BPN Aceh akan terus melaksanakan kegiatan sertifikasi dimaksud secara kontinu di Kabupaten/Kota se-Aceh berdasarkan potensi ketersediaan tanah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).



Testimoni

"Saya atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih kepada BPN Provinsi Aceh yang sudah mengarahkan dan membantu kami para mantan kombatan GAM dalam memperoleh sertipikat"

Abdurrahman
(Mantan Kombatan GAM Aceh Utara)



BPN ACEH

DEKLARASIKAN 39

DESA LENGKAP

Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, Kakanwil BPN Aceh bersama 23 Kantor Pertanahan di Aceh telah mendeklarasikan 39 Desa Lengkap melalui Video Conference. Deklarasi ini disaksikan oleh pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diwakili oleh Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Direktorat Jendral Infrastruktur Keagrariaan Ir. Embun Sari, M.Si. ke 39 Desa lengkap yang mendeklarasikan tersebut merupakan hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2020.

Kebijakan Satu Peta Nasional atau lebih sering disebut One Map Policy merupakan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal informasi geospasial. Kebijakan ini pertama kali dijalankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010 dan masih berlanjut sampai saat ini dimasa Presiden Joko Widodo. Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawa Cita. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. Presiden RI Joko Widodo secara resmi telah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta yang bertujuan untuk menyediakan satu peta yang akurat dan akurat tabel.

Dalam rangka melaksanakan Program Strategi Nasional, BPN Aceh telah selesai melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2020 100%. Hal ini dapat dilihat dari capaian Peta Bidang Tanah dan K4 (cluster 4) pada dashboard Nasional PTSL 2020.

PTSL yang lebih dikenal dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat dapat menjadikan sertipikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Kegiatan PTSL ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang sah bagi pemilik tanah yang bersangkutan.

Program PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

Desa lengkap merupakan implementasi dari kebijakan satu peta pemerintah Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mewujudkannya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Republik ini Indonesia. Kegiatan ini adalah jalan "merangkai" Indonesia dari desa-desa. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Kantor Wilayah BPN Aceh beserta jajaran melaksanakan kebijakan satu peta pemerintah Indonesia dengan melahirkan sebanyak-banyaknya peta desa lengkap melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ada 218 desa yang telah ditetapkan sebagai lokasi PTSL 2020 yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota. Kanwil BPN Aceh meaksanakan deklarasi desa lengkap terhadap lokasi PTSL 2020 secara bertahap. Selain 39 desa lengkap yang telah dideklarasikan pada tahap pertama, akan dilanjutkan dengan mendeklarasikan 100 desa lengkap tahap kedua, dan sisanya akan dideklarasikan pada tahap ke-3. Jajaran Kanwil BPN Aceh terus berupaya maksimal melaksanakan setiap kebijakan pemerintah di bidang pertanahan.

Penyelesaian PTSL 2020

KANWIL BPN PROVINSI ACEH

Kegiatan Pemetaan Bidang Tanah merupakan langkah awal dalam melaksanakan kebijakan pemerintah One Map Policy. Melalui pemetaan bidang tanah akan terbentuk peta desa lengkap. Produk Peta Bidang Tanah dibagi dalam 4 kluster, yaitu Kluster 1 (K1) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah, Kluster 2 (K2) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa, Kluster 3 (K3) adalah produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, karena tidak tersedia anggaran SHAT di tahun anggaran berjalan dan subjek tidak diketahui atau Subjek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL. Kluster 4 (K4) adalah bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanah, yang belum dipetakan. Sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020, Kanwil BPN Provinsi Aceh telah menyelesaikan 100% kualitas data.

Hasilnya telah dideklarasikan sebanyak 39 desa lengkap di 23 kabupaten/kota di seluruh provinsi Aceh, dan sisanya akan dilaksanakan deklarasi tahap selanjutnya. Kanwil BPN Provinsi Aceh merupakan kanwil pertama yang mencapai 100% produk Peta Bidang PTSL 2020 di Indonesia.

Sosialisasi dan Workshop Wujudkan Integrasi BPHTB Online di Provinsi Aceh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Pusdatin Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan Sosialisasi dan workshop Koneksi Host to Host PBB dan BPHTB, Tahapan Pensertipikatan Tanah dan ZNT yang merupakan kegiatan koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Bidang Penertiban Aset Pemerintah Daerah se-Aceh tahun 2020.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Juli tahun 2020 melalui Video conference via aplikasi zoom yang diikuti oleh pimpinan sejumlah instansi beserta jajaran yaitu antara lain Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Kantor Pertanahan Kab/Kota se-Provinsi Aceh dan Bapenda/BPKAD se-Provinsi Aceh.

BPN Provinsi Aceh dan Pemerintah Aceh saat ini tengah bekerjasama dalam berbagai kegiatan di bidang pertanahan khususnya mengenai Pensertipikatan tanah, Penanganan masalah asset tanah serta integrasi data pertanahan dengan perpajakan daerah melalui Integrasi BPHTB dan PBB secara Online. Saat ini seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten Kota sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama di bidang pertanahan tersebut dan Kabupaten Aceh Besar menjadi yang pertama melaksanakan integrasi BPHTB online dan diikuti oleh Kota Banda Aceh, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tamiang.



Keberhasilan Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan integrasi BPHTB Online tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah masing-masing daerah dan beberapa tahapan antara lain adanya webservice yang telah dibuat oleh pihak pemerintah daerah yang berjalan dengan lancar, kesiapan dan persetujuan antara Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan (melalui perjanjian kerjasama), mengirim surat permohonan integrasi host to host data perpajakan dan data pertanahan dan terakhir Test ulang webservice kemudian diintegrasikan.

Sebanyak 20 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan 2 Kantor Perwakilan Kabupaten/Kota bersama dengan Pemerintah Daerah terkait sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama di bidang pertanahan tersebut.

Selanjutnya, baik pihak Pemerintah Aceh maupun BPN Provinsi Aceh mengharapkan integrasi BPHTB Online dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh, BPN Provinsi Aceh serta Pemerintah. Adapun Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan integrasi BPHTB antara lain :

(1) Meningkatkan penerimaan daerah dari perolehan BPHTB dengan meminimalisir potensi pemalsuan BPHTB atau kekurangan bayar; (2) Mendukung program pemerintah dalam kemudahan berusaha (EoDB) dalam hal registering property ; (3) Mempercepat Proses Layanan Pertanahan ;(4) Masyarakat tidak perlu melakukan peralihan subjek pajak (PBB).

Perdana di Aceh, Integrasi BPHTB Online di Kabupaten Aceh Besar

Sehari setelah Workshop sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusdatin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait integrasi BPHTB Online, Kabupaten Aceh besar sukses melaksanakan integrasi BPHTB sekaligus menjadi yang pertama di Provinsi Aceh. Hal ini di sampaikan langsung oleh Tim Pusdatin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pada Rabu sore (08/07/2020).

Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan integrasi BPHTB Online setelah melalui beberapa proses, tahapan dan syarat yang harus dipenuhi agar proses integrasi BPHTB dapat berjalan. Tahapan tersebut antara lain adanya webservice yang telah dibuat oleh pihak pemerintah daerah yang berjalan dengan lancar, kesiapan dan persetujuan antara Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan (melalui perjanjian kerjasama), mengirim surat permohonan integrasi host to host data perpajakan dan data pertanahan dan terakhir Test ulang webservice kemudian diintegrasikan.

Terwujudnya integrasi BPHTB Online di Kabupaten Aceh besar sekaligus yang pertama di Provinsi ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak termasuk Pusdatin Kementerian ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak KPK berharap agar Kabupaten/Kota lain di Provinsi Aceh dapat segera menyusul dan dapat belajar ke Kabupaten Aceh Besar.

Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh

Siap Mendukung Penyediaan Tanah untuk Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tahanan Politik yang Memperoleh Amnesti dan Korban Konflik di Provinsi Aceh



Konflik yang terjadi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir telah menyisakan berbagai catatan kelam baik itu kehilangan, kerusakan dan kehancuran yang kemudian menjadi tuntutan baru pemulihan pasca konflik secara politik dan ekonomi. Konflik berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Aceh telah berakhir sejak ditandatanganinya perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang dituangkan dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 yang berisikan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat.

Dalam MoU Helsinki terdapat perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak demi menjaga perdamaian di Aceh, salah satunya yaitu pada point 3.2.5 yang berbunyi:

1. Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja;
2. Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja;
3. Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja."



Penyediaan tanah pertanian dengan alokasi perorangnya mendapatkan tanah seluas 2 (dua) hektar merupakan bukti penyelesaian konflik Aceh yang berkepanjangan. Namun saat ini penyediaan tanah untuk mempercepat reintegrasi belum terlaksana secara menyeluruh di Provinsi Aceh, hal ini dapat dilihat dalam kurun waktu 15 tahun sejak ditandatanganinya MoU Helsinki, hanya ada 2 (dua) kabupaten yang sudah melakukan penyediaan tanah, yaitu Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 100 bidang dan Kabupaten Aceh Timur sebanyak 93 bidang. Padahal berdasarkan data dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA), terdapat 3 (tiga) kluster yang harus mendapatkan alokasi tanah pertanian yang dapat dijadikan usaha dengan perkiraan jumlah penerima adalah 30.000 orang, dengan demikian persentase jumlah masyarakat penerima tanah dari ketiga kluster tersebut belum mencapai 1%.

Untuk mempercepat proses penyediaan tanah untuk Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (Gam), Tahanan Politik Yang Memperoleh Amnesti Dan Korban Konflik, Kanwil BPN Aceh telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria pada bulan Maret 2020 yang dihadiri langsung oleh Direktur Penatagunaan Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Kasubdit Inventarisasi dan Data Landreform Direktorat Landreform Kementerian ATR/BPN, Plt. Direktur Konsolidasi Tanah Direktorat Konsolidasi Tanah Kementerian ATR/BPN dan Kepala Seksi Pertanahan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh;
2. Rapat koordinasi tim pelaksana harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Aceh dilaksanakan pada 23 Juni 2020;
3. Rapat koordinasi di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan pada 24 Juni 2020 membahas tentang percepatan penyediaan tanah untuk Mantan Kombatan GAM di Kabupaten Aceh Utara;
4. Rapat koordinasi di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan pada 25 Juni 2020 membahas tentang percepatan penyediaan tanah untuk Mantan Kombatan GAM Kabupaten Aceh Tengah;
5. Rapat koordinasi di Kabupaten Bireuen dilaksanakan pada 8 Juli 2020 membahas tentang percepatan penyediaan tanah untuk Mantan Kombatan GAM di Kabupaten Bireuen;
6. Rapat koordinasi di Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan pada 16 Juli 2020 yang dihadiri oleh Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Kepala BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya dan perwakilan dari Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;
7. GTRA telah melaksanakan penyuluhan ke Kabupaten Aceh Utara dengan program Redistribusi Tanah 3 (tiga) Cluster dalam MoU Helsinki. Penyuluhan sebagai bentuk upaya percepatan proses penyerahan sertifikat tanah pada peringatan 15 tahun perjanjian damai.



Disamping itu, Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh juga melakukan kegiatan Kegiatan pemberdayaan masyarakat di lokasi yang telah dilakukan penataan aset berupa program pensertipikatan tanah untuk Mantan Kombatan GAM, Tapol/Napol Amnesti dan Korban Konflik di Aceh yang didukung oleh instansi lainnya, seperti:

- Dukungan dari pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Perkebunan Dan Pertanian Provinsi Aceh menyalurkan bantuan 1500 bibit kopi robusta dan 500 bibit jernang di Aceh Utara.
- Dukungan dari pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Perkebunan Dan Pertanian Provinsi Aceh menyalurkan bantuan bibit kopi dan pinang di Aceh Tengah.



Inventarisasi Tanah Pemerintah (INTIP) di Kec. Langsa Kota, Kota Langsa



Kegiatan Inventarisasi Tanah Pemerintah (INTIP) Tahun 2020 di adakan di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Bertujuan untuk melakukan pendataan atau survei tanah instansi pemerintah setiap bidang tanah yang sudah terdaftar atau yang belum terdaftar.pendataan atau survei tanah instansi pemerintah untuk mengetahui pemanfaatan tanah instansi pemerintah dan penggunaannya secara riil di lapangan.

Secara umum pelaksanaan inventarisasi tanah instansi pemerintah di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada seluruh unsur Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang terdapat di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Sosialisasi tersebut yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan inventarisasi tanah instansi pemerintah, serta untuk dapat mempersiapkan data-data kepemilikan atau penguasaan yang dimiliki oleh seluruh unsur Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang terdapat di Kecamatan Langsa Kota guna dilakukan pengumpulan data oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.

Selanjutnya berdasarkan data-data awal yang diperoleh dari tahapan sosialisasi tersebut, Petugas yang ditunjuk melakukan Pengumpulan Data Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah. Dan dari hasil inventarisasi tanah instansi pemerintah dan pengolahan data yang dilakukan di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa terdapat 118 (seratus delapan belas) bidang tanah Instansi Pemerintah, yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) bidang tanah Instansi Pemerintah yang sudah terdaftar dan 49 (empat puluh sembilan) bidang tanah yang belum terdaftar yang tersebar di berbagai desa atau gampong.

Pemanfaatan tanah pemerintah sendiri dalam arti sempit adalah pengusahaan tanah Hak Pengelolaan oleh pihak ketiga melalui perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah antara pemegang hak pengelolaan dengan pihak ketiga. Sedangkan pemanfaatan tanah pemerintah dalam arti luas adalah pemanfaatan tanah hak sesuai sifat dan tujuan pemberian haknya, yang tidak hanya menyangkut hak pengelolaan, tetapi semua hak atas tanah yang dikuasai instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan perwakilan negara asing dan badan dunia yang pemanfaatannya diusahakan oleh pihak ketiga melalui perjanjian Kerjasama antara pemegang hak atas tanah dengan pihak ketiga.



Mafia tanah menjadi isu yang sedang menjadi perhatian baik dari pusat hingga ke kantor pertanahan yang ada di kabupaten maupun kota. Hal ini karena mafia tanah sangat meresahkan masyarakat. Oknum tersebut menggunakan berbagai modus dalam menjalankan aksinya. Salah satu modus yang dilakukan adalah dengan cara penipuan menukar sertifikat tanah dengan dokumen tiruan yang mirip aslinya.

Berangkat dari hal tersebut, digitalisasi dokumen pertanahan menjadi kunci dalam penanganan konflik mafia tanah. Jika seluruh dokumen pertanahan telah bersertipikat, hal ini dapat memperkecil ruang gerak para oknum mafia tanah untuk melancarkan aksinya. Digitalisasi dokumen pertanahan telah dimulai sejak akhir tahun 2019 dan masih terus di sempurnakan hingga saat ini.

Selain digitalisasi kementerian juga telah mengadakan kerja sama penanganan mafia tanah bersama dengan kepolisian sejak tahun 2017 dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kedua instansi ini diharapkan mampu menuntaskan permasalahan terkait mafia tanah, karena akibat dari adanya mafia tanah akan berakhir menjadi sengketa tanah lalu berakhir di pidana, dan pidana merupakan ranah dari kepolisian. Maka dari itu sinergitas kedua instansi ini sangat diperlukan.

Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh sendiri pada tanggal 10 Juli 2020 mengadakan Rapat Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. dengan pihak Kepolisian Daerah Aceh. Pada rapat tersebut juga turut dibahas percepatan penanggulangan kasus tanah di Provinsi Aceh yang terdapat indikasi tindakan pidana didalamnya.



Sinergitas BPN-Polda Aceh, Kunci Penanganan Mafia Tanah

Komitmen Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh dalam Membangun Zona Integritas di Lingkungan BPN Provinsi Aceh

Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh berkomitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) di seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di lingkungan BPN Provinsi Aceh.

Saat ini telah ada dua Kantor Pertanahan yang mendapat predikat WBK dan sedang dalam proses mendapatkan WBBM yaitu Kantor Pertanahan Kota Langsa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, sementara dua Kantor Pertanahan yaitu Kantah Kabupaten Aceh Besar, dan Kantah Kota Lhokseumawe diharapkan dapat meraih WBK pada tahun ini.

Empat Kantor Pertanahan yaitu Kantah Kota Banda Aceh, Kantah Kabupaten Aceh Barat, Kantah Kabupaten Gayo Lues dan Kantah Aceh Tamiang telah melaksanakan pencaanangan eksternal Zona Integritas.

Pencanangan Zona Integritas untuk seluruh satuan kerja direncanakan rampung di 2020 termasuk Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh.

2020

Seluruh satuan kerja di lingkungan **Kanwil BPN Aceh** dijadwalkan selesai melaksanakan pencaanangan pembangunan

Zona Integritas

Menuju

WBBM

(Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)

- ▶ Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur

Telah Meraih

WBK

(Wilayah Bebas dari Korupsi)

- ▶ Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur
- ▶ Kantor Pertanahan Kota Langsa

Menuju

WBK

(Wilayah Bebas dari Korupsi)

- ▶ Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe
- ▶ Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar

Telah Melaksanakan Pencaanangan Eksternal Zona Integritas

- ▶ Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
- ▶ Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat
- ▶ Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang
- ▶ Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues

inovasi

SIMAUN

SIMAUN merupakan aplikasi di bidang kepegawaian yang mengakomodir antara kebutuhan organisasi dan keinginan pegawai sehingga diharapkan dapat memaksimalkan potensi dan kinerja seseorang.



Kegunaan SIMAUN

1. Melihat data kepegawaian dengan lebih cepat
2. Mengukur Kinerja
3. Menggali dan Mengukur Potensi yang ada pada seseorang

Kelebihan SIMAUN

1. Mendeteksi lebih tepat dan akurat kinerja dan potensi seseorang tanpa harus menebak nebak yang mengarah ke kepuasan seseorang dan organisasi (BPN Bahagia)
2. Mampu membantu pejabat dalam membuat pilihan/ keputusan yang paling tepat
3. Adanya fitur "Curhat" dimana pegawai bebas mengungkapkan isi hati dan pikiran yang dijamin kerahasiaannya.